

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari tema-tema yang teridentifikasi dari hasil penelitian :

6.1.1 Pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang diberikan dokter kepada perawat di Ruang Rawat Inap Penyakit Dalam, membebaskan tanggungjawab kepada perawat sebagai orang yang melakukan tindakan medis kepada pasien. Perawat menganggap bahwa yang berhak menerima pelimpahan kewenangan dari dokter di ruangan adalah ketua tim. Menurut perawat ketua tim adalah perawat yang kompeten dalam menerima pelimpahan tugas dari dokter.

6.1.2 Dokter melakukan pelimpahan kewenangan kepada perawat dengan cara tertulis melalui order dokter pada status rekam medik pasien dan draft pencatatan obat. Tugas yang dilimpahkan dokter dilaksanakan oleh perawat secara mandiri dan pendampingan. Pelaksanaan tugas yang dilakukan secara mandiri yaitu injeksi, pemasangan infus. Secara pendampingan meliputi tindakan pemasangan NGT, pasien emergensi dan membahayakan.

6.1.3 Tindakan pelimpahan yang diberikan dokter kepada perawat berupa injeksi, pemasangan infus, pemasangan NGT, pengambilan darah.

6.1.4 Dasar kebijakan hukum dari pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat yaitu Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kedokteran.

6.1.5 Bentuk sanksi hukum dalam pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat adalah sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif yang diberikan adalah berupa teguran, pembinaan pelatihan dan sanksi pidana adalah berupa sanksi hukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh perawat.

6.1.6 Hambatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat terjadi karena kurangnya partisipasi dokter dan kurangnya pengetahuan perawat tentang isi Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kedokteran.

6.1.7 Upaya yang dilakukan perawat dalam mengatasi hambatan dalam pelimpahan kewenangan dari dokter yaitu dengan mengerjakan, mengembalikan ke dokter, dan melapor ke senior di ruangan.

6.1.8 Harapan perawat dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari dokter yaitu agar ada pemilahan tugas medis yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh oleh perawat, agar pimpinan mengeluarkan SPO tentang pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat, agar pimpinan meringankan kesalahan perawat apabila terjadi kejadian yang tidak diharapkan, agar kolaborasi dokter, perawat dan keluarga lebih ditingkatkan, agar dilakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Keperawatan

6.2 Saran

Berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan kepada :

6.2.1 Pimpinan Rumah Sakit

- a. Mengeluarkan SPO tertulis pada setiap tindakan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat
- b. Perlunya diterbitkan format khusus yang menjadi bukti pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat

6.2.2 Bidang Keperawatan

- a. Melakukan pemilahan tugas dokter yang boleh dilakukan perawat
- b. Menetapkan tugas pelimpahan kewenangan dokter yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh perawat
- c. Perlu diperjelasnya hak dan kewajiban perawat sehingga perawat termotivasi dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien dengan baik serta merasa bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang yang diberikan
- d. Melakukan sosialisasi Undang-Undang Keperawatan dan Undang-Undang Kedokteran
- e. Perlunya pengadaan buku saku tentang Undang-Undang Keperawatan.

6.2.3 Komite Keperawatan

- a. Perlunya sosialisasi tentang Jenjang Karir Professional Perawat Klinik, sehingga perawat mengetahui tugas dan fungsi dari masing-masing PK
- b. Melakukan upaya pengendalian system manajemen mutu dengan pengendalian mekanisme pengukuran, monitoring kewenangan, hak, dan kewajiban dokter dan perawat
- c. Perlu adanya penetapan kebijakan tentang pelimpahan kewenangan dokter yang dilakukan secara mandiri dan secara pendampingan, serta pemilahan tindakan agar tidak terjadi malpraktik
- d. Memilah tindakan yang tepat untuk dilimpahkan oleh dokter dengan delegasi atau mandat.
- e. Membuat forum komunikasi antara dokter dan perawat
- f. Melakukan pemilahan jenis tanggung jawab dalam tugas kedokteran dan keperawatan, sehingga apabila terjadi sengketa/tuntutan pasien manajemen rumah sakit akan mudah mengetahui pihak mana yang harus bertanggung jawab.

6.2.5 Komite Etik dan Hukum

- a. Memberikan pertimbangan dalam melakukan evaluasi kesalahan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat
- b. Memberikan mediasi antara dokter dan perawat tentang perlindungan hukum tenaga kesehatan
- c. Memfasilitasi perawat dan dokter dengan pengetahuan tentang aspek-aspek hukum

6.2. 6 Kepala Ruangan

- a. Maksimalkan pelaksanaan pengontrolan kepada perawat pelaksana dalam melakukan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat
- b. Memberikan arahan dan bimbingan kepada perawat pelaksana dalam melakukan pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat
- c. Perlunya Motivasi perawat dari perspektif pasien dengan meningkatkan kolaborasi dengan dokter

6.2.4 Perawat dan Dokter

- a. Meningkatkan interaksi antara perawat dan dokter agar terciptanya kepercayaan satu sama lain
- b. Melakukan komunikasi interpersonal antara perawat dan dokter tentang tugas limpah
- c. Perlu dilakukan perencanaan(*Plan*) bersama antara dokter dan perawat dalam melakukan tindakan pelimpahan, mengerjakan secara bersama (*Do*), Cermati hasilnya (*Check*).

6.2.5 Fakultas Keperawatan

- a. Melakukan penelitian kualitatif fenomenologi tentang persepsi atasan mengenai pelaksanaan tanggung jawab dalam pelimpahan kewenangan dokter kepada perawat.
- b. Melakukan penelitian kualitatif tentang pengalaman perawat dalam bekerjasama dengan dokter dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien.

- c. Melakukan penelitian kuantitatif mengenai hubungan beban kerja perawat dengan pelaksanaan tindakan medis oleh perawat pelaksana

